

Analisis Tanggung Jawab Hukum Bank terhadap Kegagalan Penerapan Prinsip APU-PPT dalam Kasus Fuad Amin

Syarifah Widia *¹
Aulia Lorenza ²
Elia Sazeti ³
Imelda Pandiangan ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : widiasyarifah@gmail.com, aulia.lorenza12@gmail.com, eliasazeti45@gmail.com,
imeldapandiangan@gmail.com

Abstrak

Fuad amin adalah seorang Bupati Kabupaten Bangkalan yang korupsi 414 Milyar tahun 2018. Fuad akhirnya dihukum 13 tahun penjara di tingkat kasasi. Seluruh asetnya dirampas untuk negara. Fuad dieksekusi ke LP Sukamiskin. Di penjara khusus koruptor itu, ia kembali membuat geger karena kerap keluar tahanan. Tapi pihak LP beralih, ia keluar penjara untuk berobat. Dirjen Perasyarakatan Sri Puguh Utami menyebut Fuad Amin tengah dirawat di RS dan sempat muntah darah. Masalah penelitian ini adalah bagaimana perjalanan kasus Fuad Amin dan tanggung jawab hukum bank terhadap penerapan prinsip APU-PPT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan tanggung jawab hukum bank terhadap penerapan prinsip APU-PPT. Metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian ini adalah Salah satu tujuan asas kehati-hatian perbankan adalah untuk mencegah bank bertindak sebagai perantara tindak pidana pencucian uang. Asas mengenal nasabah merupakan turunan dari asas kehati-hatian perbankan dan mengharuskan bank untuk mengidentifikasi calon nasabah, melacak detail transaksi setiap nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan hukum. Merujuk pada kasus mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang terjerat kasus pencucian uang, tesis ini bertujuan untuk menganalisis asas kehati-hatian perbankan dan asas mengenal nasabah yang telah berkembang menjadi *customer due diligence (CDD)* dan *enhanced due diligence (EDD)*. Metode yang digunakan adalah dengan mentransfer dana hasil tindak pidana korupsi ke beberapa bank dengan menggunakan beberapa identitas. Hal ini tidak boleh dilakukan karena calon nasabah harus mengungkapkan identitas asli beserta dokumen pendukungnya saat mendaftarkan menjadi nasabah bank.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Hukum APU-PPT, Fuad Amin.

Abstract

Fuad Amin is a Regent of Bangkalan Regency who corrupted 414 billion in 2018. Fuad was finally sentenced to 13 years in prison at the cassation level. All of his assets were confiscated for the state. Fuad was executed to Sukamiskin Prison. In the special prison for corruptors, he again caused a commotion because he often got out of prison. But the prison argued that he got out of prison for treatment. Director General of Corrections Sri Puguh Utami said that Fuad Amin was being treated in hospital and had vomited blood. The problem of this research is how the Fuad Amin case progressed and the legal responsibility of the bank for the implementation of the APU-PPT principle. The purpose of this research is to find out and the legal responsibility of the bank for the implementation of the APU-PPT principle. The method used in this research is to use a qualitative method. The data collection technique used is a literature study. Based on the research conducted, the results of this research are One of the objectives of the principle of banking prudence is to prevent banks from acting as intermediaries for money laundering crimes. The principle of knowing your customer is a derivative of the principle of banking prudence and requires banks to identify potential customers, track transaction details of each customer, and report any suspicious transactions in accordance with legal provisions. Referring to the case of former Bangkalan Regent Fuad Amin who was caught in a money laundering case, this thesis aims to analyze the principle of banking prudence and the principle of knowing your customer which have developed into *customer due diligence (CDD)* and *enhanced due diligence (EDD)*. The method used is to transfer funds from corruption to several banks using several identities. This should not be done because potential customers must reveal their real identities along with supporting documents when registering as bank customers.

Keywords: Legal Accountability for AML-PPT, Fuad Amin.


PENDAHULUAN

Pencucian uang secara sederhana didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menyembunyikan dana atau harta kekayaan yang didapat dari tindak kejahatan atau perbuatan ilegal agar tampak seperti harta kekayaan yang sah dan legal (Pradini et al., 2024). Semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula jenis kejahatan yang berkembang. Sebelumnya, hanya kejahatan tradisional yang diketahui seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain yang dihukum oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun kini muncul fenomena kejahatan baru seperti tindak pidana korupsi, peredaran narkoba dan psikotropika, penyuapan, dan terorisme. Misalnya kejahatan korupsi, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik sering disebut dengan kejahatan kerah putih (white collar crimes). Kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang yang dipenjarakan (Dwi Putra et al., 2024).

Berikut ini Gambaran korupsi di Indonesia.




Sumber: Data Indonesia (2025)



Sumber: Data Indonesia (2025)

Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara (2024)



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Visualisasi oleh: Ridha Kusuma Perdana

Sumber: Data Indonesia (2025)

Berdasarkan gambar pada grafik yang disampaikan, dapat dilihat bahwa kondisi korupsi di Indonesia adalah sangat tinggi.

Indonesia termasuk negara yang mempunyai komitmen penuh dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisa penerapan APU PPT untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang POJK P2P Lending dan POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) (Annisa & Resi Putri, 2020).

Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan di gunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatan. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme kedalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. (Syahrial, 2018)

Keterlibatan perbankan sebagai media pencucian uang sangat rentan dikarenakan Bank dalam pengelolaannya menjunjung tinggi prinsip rahasia Bank yang ketat (private banking), Hal inilah yang menjadikan perbankan pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Pencucian uang dapat diselidiki dari transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan (Noviatun & Isfandayani, 2020)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023, menjelaskan bahwa:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnyadisingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
3. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
4. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Fuad merupakan anggota DPR 1999-2004. Belum habis masa baktinya di Senayan, ia menjadi Bupati Bangkalan 2003-2013. Setelah itu, ia menjadi Ketua DPRD Bangkalan 2014-2019, di mana kursi Bupati Bangkalan diteruskan oleh anaknya, Makmun Fuad Amin. Fuad juga jual beli SK PNS, dari Rp 15 juta hingga Rp 50 jutaan, tergantung posisi. Kepada para pengusaha migas, Fuad meminta 'jatah preman' setiap bulan. Dari Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Muhammad Yusuf, modus yang kerap digunakan Fuad Amin setelah menerima uang suap yaitu memasukkan uang tersebut dengan cara setor tunai ke 25 rekening bank.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan, maka masalah penelitian ini adalah bagaimana Tanggung Jawab Hukum Bank terhadap Kegagalan Penerapan Prinsip APU-PPT.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (amta, 2021) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena dari persepsi sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data studi pustaka.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari fenomena
2. Mencari penelitian pendukung
3. Melakukan analisis.
4. Mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip APU-PPT

Semua pihak, khususnya perbankan sebagai lembaga jasa keuangan, wajib melaksanakan program APU PPT. Komitmen semua pihak diperlukan untuk membantu pelaksanaan program APU PPT mengingat maraknya praktik pencucian uang, termasuk penyalahgunaan rekening untuk mendanai teroris. Karena pengaruhnya yang cukup besar dalam mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara, maka kegiatan pencucian uang menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian internasional. Untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, dibentuklah Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Tujuannya adalah untuk menyusun aturan dan memberikan saran tindakan yang harus dilakukan oleh semua negara.

Kebijakan APU PPT

Sejalan dengan perkembangan terkini terkait program APU PPT dan sehubungan dengan adanya Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang antara lain mengatur penerapan APU PPT dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan Program APU PPT, yang berlandaskan atas 5 (lima) Pilar

Penerapan Program APU PPT, yaitu :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kebijakan dan Prosedur
- c. Pengendalian Internal
- d. Sistem Informasi Manajemen, serta
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
- f. Penyempurnaan Kebijakan tersebut antara lain bertujuan untuk :
 1. Menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh jajaran Bank Mandiri tentang pentingnya penerapan program APU PPT.
 2. Menjadi pedoman dalam memitigasi risiko termasuk risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional.
 3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Standar Prosedur Operasional produk dan aktivitas perbankan lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
 4. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK mengenai Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Perjalanan Kasus Fuad Amin

Ulah Fuad Amin tidak ada habisnya. Dulu ia korupsi APBD Bangkalan hingga Rp 414 miliar. Setelah masuk penjara, ia masih membuat ulah. Saat KPK menggelar OTT di LP Sukamiskin, ia tak di selnya. Fuad merupakan anggota DPR 1999-2004. Belum habis masa baktinya di Senayan, ia menjadi Bupati Bangkalan 2003-2013. Setelah itu, ia menjadi Ketua DPRD Bangkalan 2014-2019, di mana kursi Bupati Bangkalan diteruskan oleh anaknya, Makmun Fuad Amin. Fuad juga jual beli SK PNS, dari Rp 15 juta hingga Rp 50 jutaan, tergantung posisi. Kepada para pengusaha migas, Fuad meminta 'jatah preman' setiap bulan. Dari Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Fuad akhirnya dihukum 13 tahun penjara di tingkat kasasi. Seluruh asetnya dirampas untuk negara. Fuad dieksekusi ke LP Sukamiskin. Di penjara khusus koruptor itu, ia kembali membuat geger karena kerap keluar tahanan. Tapi pihak LP berdalih, ia keluar penjara untuk berobat. Dirjen Permasalahankasari Sri Puguh Utami menyebut Fuad Amin tengah dirawat di RS dan sempat muntah darah.

Kronologi Penangkapan Fuad Amin

1. Senin (1/12/2014) pukul 11.30 WIB

Bertempat di parkir Gedung A di Jl Bangka Raya, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Rauf dan ditemukan uang senilai Rp 700 juta dalam sebuah mobil. Diduga uang itu adalah pemberian dari Antonio untuk Fuad melalui Rauf (ajudan Antonio).

2. Senin (1/12/2014) pukul 11.45 WIB

Bertempat di lobi Gedung A di Jl Bangka Raya, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Antonio

3. Senin (1/12/2014) pukul 12.15 WIB

Bertempat di lobi Gedung EB, Jakarta dilakukan penangkapan terhadap Koptu Darmono (oknum TNI AL/perantara Fuad).

4. Selasa (2/12/2014) pukul 01.00 WIB

Bertempat di Bangkalan, Madura, dilakukan penangkapan terhadap Fuad di kediamannya. Selain itu juga disita uang sebanyak 3 tas koper besar (jumlahnya masih dihitung) yang diduga juga pemberian.

5. Selasa (2/12/2014) sekitar pukul 10.00 WIB

Fuad dibawa ke Gedung KPK dan langsung menjalani pemeriksaan intensif.

Tanggung Jawab Hukum Bank terhadap Kegagalan Penerapan Prinsip APU-PPT dalam Kasus Fuad Amin

Pada kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Fuad Amin, dapat dilihat adanya keterlibatan dari pegawai Bank, dikarenakan adanya penyimpangan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali nasabah yang wajib untuk dijadikan sebagai pedoman oleh bank dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Keterlibatan dari pegawai Bank dalam kasus pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Fuad Amin, maka perlu untuk melihat sejauhmana pihak Bank memperoleh manfaat dari hasil pencucian uang yang ditempatkan oleh Fuad Amin pada Bank yang bersangkutan. Jika ternyata pihak Bank dalam hal ini menerima manfaat dari penempatan dana hasil kejahatan, maka berdasarkan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, terhadap Bank sebagai korporasi dapat pula dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Apabila menelaah keterlibatan pegawai bank dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan sebagai mantan Bupati Bangkalan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, maka sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank bisa saja berbeda. Hal ini dikarenakan putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 980K/Pid.Sus/2016 telah diperiksa, diadili, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Uang sejumlah Rp. 229.000.000.000,- (dua ratus dua puluh dua sembilan miliar rupiah) tersebut digunakan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin saat masih menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPDR Bangkalan. Uang tersebut ditransfer ke rekening miliknya yang dimiliki sejumlah kawannya, dengan cara yang metodis agar rekening tersebut tidak tercantum dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Begitu pula rekening-rekening bank miliknya yang tidak sama. Ada yang terdaftar atas nama Fuad Amin, RKH. Fuad Amin, H. Fuad Amin, dan KH. Fuad Amin, berdasarkan keterangan yang diberikan. Selain itu, Fuad Amin menggunakan nama-nama yang berbeda di sejumlah bank di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dan tempat-tempat lainnya. Fuad juga membuka rekening atas nama orang lain, seperti anggota keluarga, anak, dan orang lain yang KTP-nya dipinjam, dengan cara memanggil pegawai bank untuk datang ke rumah Fuad dan menandatangani surat permohonan pembukaan rekening serta mengeluarkan ATM. Setelah itu, Fuad Amin mengambil alih buku rekening dan ATM tersebut. Atas dasar penyimpangan penerapan asas kehati-hatian dan pengenalan nasabah yang seharusnya menjadi pedoman bank dalam menjalankan kegiatan usaha

Bank, maka terbukti pegawai Bank turut terlibat dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang ditangani Fuad Amin.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat dikatakan bahwa bank melakukan pencucian uang dalam kasus Fuad Amin karena gagal menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencegah terjadinya pencucian uang, yaitu prinsip mengenal nasabah dan telah berkembang dengan diperkenalkannya uji tuntas nasabah (CDD) dan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD).

Saran

Tanggung Jawab Hukum Bank terhadap Kegagalan Penerapan Prinsip APU-PPT juga harus diterapkan pada klien berisiko tinggi seperti Fuad Amin, yang dikenal sebagai individu yang populer secara politik (Politically Exposed Person).

DAFTAR PUSTAKA

- amtai. (2021). *metode penelitian kualitatif* (shara (ed.); 1st ed.). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Annisa, F., & Resi Putri, P. (2020). Penerapan Program Apu Ppt Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Fintech. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i2.1652>
- Dwi Putra, R., Stevany Putri Sinlae, E., Suhaila Syafa, T., Fatika Syahda, I., & Siswajanthy, F. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70–80. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.205>
- Noviatun, S., & Isfandayani. (2020). Analisis Implementasi Pencegahan Pencucian Uang Menggunakan Customer Dan Enhanced Due Dilligence Di Bank Syariah Mandiri Jakarta. *Paradigma*, 17(1), 72–86. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v17i1.2298>
- Pradini, Y. O., Faturachman, F. A., Anjani, M., Ashifa, K., & Siswajanthy, F. (2024). *Peran dan tanggung jawab bank dalam mengatasi tindak kejahatan pencucian uang*. 1(4), 328–340.
- Syahrial, I. (2018). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 332–351.